



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 468/Kep.653-Ass.II/2016

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN UANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/MK/K/IV/2016 tanggal 6 April 2016, Palang Merah Indonesia Kota Bandung akan melaksanakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016 dengan melakukan pengumpulan uang dari masyarakat di wilayah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang *jo.* Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, dalam setiap penyelenggaraan pengumpulan uang di wilayah Daerah Tingkat II harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/Huk/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Bandung;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor 466.2/413.1/Dinsos tanggal 18 Maret 2016 perihal Rekomendasi penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016.
- KEDUA : Izin pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
 Nama : Palang Merah Indonesia Kota Bandung.
 Alamat : Jl. Aceh Nomor 79 Bandung.
 Ketua : Ade Koesjanto.
- KETIGA : Palang Merah Indonesia Kota Bandung dalam penyelenggaraan pengumpulan uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. mentaati ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

b. tidak ...

- b. tidak menyimpang dari maksud dan tujuan yaitu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya, dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, bahasa, warna kulit, jenis kelamin, golongan dan pandangan hidup;
- c. batas wilayah penyelenggaraan pengumpulan uang adalah wilayah Kota Bandung;
- d. besaran dana Pengumpulan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
 1. Rp. 500 (lima ratus rupiah);
 2. Rp. 1.000 (seribu rupiah);
 3. Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 4. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); dan
 5. Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- e. sistem pengumpulan uang dapat dilaksanakan melalui layanan pengadaan kupon dan Kartu Derma kepada para pengusaha, siswa sekolah, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat;
- f. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016 serta penggunaannya kepada Walikota Bandung;
- g. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2016 kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial Kota Bandung paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.

KEEMPAT : Izin Pengumpulan Uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016 dan apabila target belum tercapai dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 September 2016.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Mei 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

